



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahdi Yulfirman als Ahdi Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Sungai Rumbai Kab Dharmasraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong. Reformasi Kelurahan. Candika Kecamatan. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHDI YULFIRMAN als AHDI bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHDI YULFIRMAN als AHDI bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW, Noka : MH1JFZ132KK096084, Nosin : JFZ1E3095911 dalam keadaan rusak bekas kecelakaan dibagian lampu sen sebelah kiri, bagian stang motor dan bagian lampu belakang motor.
 - Satu kunci kontak motor merek Honda tanpa mainan kunci.
 - STNK asli Nomor : 05636781 an. IMRAN.S, dengan Nomor Polisi BH 3501 UW, Noka : MH1JFZ132KK096084, Nosin : JFZ1E3095911.
 - Surat Keterangan Pengurusan Unit Kendaraan Leasing PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Muara Bungo.Dikembalikan kepada saksi IMRAN S Als IMRAN Bin (Aim) SOLIHIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb



Bahwa ia terdakwa AHDY YULFIRMAN als AHDY bin HASAN BASRI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB atau pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Tempat Pembuangan Sampah TPS di belakang TK Pertiwi 2 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN S als IMRAN bin (alm) SOLIHIN dengan niat untuk dijual. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa AHDY YULFIRMAN yang bekerja sebagai Pemulung sekira pukul 00.00 WIB melakukan pekerjaan kesehariannya yaitu berkeliling mencari barang-barang rongsokan dari tempat-tempat sampah. Pada malam itu terdakwa bersama sdr. AGUS berjalan kaki dari arah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Bungo menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di belakang TK Pertiwi 2 Muara Bungo dengan niat untuk mencari barang rongsokan. Sesampainya di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdakwa berjumpa dengan saksi IMRAN yang juga adalah pemulung yang sudah dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi IMRAN sambil menegur dengan kata "ADO DAPAT BANYAK BANG?" lalu dijawab saksi IMRAN "ADO LAH DAK BANYAK NIAN DAK", dan terdakwa pun bersama-sama mencari barang-barang rongsokan yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut.

Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit bersama-sama mencari barang rongsokan, timbul niat terdakwa untuk melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN, lalu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi IMRAN dengan perkataan "Pinjam Sepeda Motor Bang Imran hendak membeli nasi di pasar", lalu dijawab saksi IMRAN "Pakailah tapi jangan lama-lama". Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk pergi dengannya karena pada saat tersebut hari sudah malam dan terdakwa belum tahu mau dijual kemana sepeda motor milik saksi IMRAN tersebut, diperjalanan terdakwa mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AGUS “ayok kita nyari rongsokan ke daerah Bangko”, sdr. AGUS pun yang tidak tahu apa-apa pun ikut dengan terdakwa.

Bahwa diperjalanan menuju Kabupaten Merangin tepatnya di daerah Margoyoso terdakwa mengalami kecelakaan yang membuat terdakwa tidak sadar dan tiba-tiba sudah berada di klinik di dekat pasar desa Margoyoso, dan kemudian selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Muara Bungo yang sudah mendapat laporan dari saksi IMRAN S als IMRAN bin (alm) SOLIHIN bahwa terdakwa telah melarikan sepeda motor miliknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHDY YULFIRMAN als AHDY bin HASAN BASRI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB atau pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Tempat Pembuangan Sampah TPS di belakang TK Pertiwi 2 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN S als IMRAN bin (alm) SOLIHIN. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa AHDY YULFIRMAN yang bekerja sebagai Pemulung sekira pukul 00.00 WIB melakukan pekerjaan kesehariannya yaitu berkeliling mencari barang-barang rongsokan dari tempat-tempat sampah. Pada malam itu terdakwa bersama sdr. AGUS berjalan kaki dari arah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Bungo menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di belakang TK Pertiwi 2 Muara Bungo dengan niat untuk mencari barang rongsokan. Sesampainya di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdakwa berjumpa dengan saksi IMRAN yang juga adalah pemulung yang sudah dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi IMRAN sambil menegur dengan kata “ADO DAPAT BANYAK BANG?” lalu dijawab saksi IMRAN “ADO LAH DAK BANYAK NIAN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb



DAK”, dan terdakwa pun bersama-sama mencari barang-barang rongsokan yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut.

Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit bersama-sama mencari barang rongsokan, timbul niat terdakwa untuk melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN, lalu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi IMRAN dengan perkataan “Pinjam Sepeda Motor Bang Imran hendak membeli nasi di pasar”, lalu dijawab saksi IMRAN “Pakailah tapi jangan lama-lama”, saksi IMRAN pun mengizinkan terdakwa untuk menggunakan Sepeda motornya tersebut karena saksi percaya kepada terdakwa yang juga pernah meminjam sepeda motor saksi dan mengembalikannya dengan cepat. Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk pergi dengannya karena pada saat tersebut hari sudah malam dan terdakwa belum tahu mau dijual kemana sepeda motor milik saksi IMRAN tersebut, diperjalanan terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUS “ayok kita nyari rongsokan ke daerah Bangko”, sdr. AGUS pun yang tidak tahu apa-apa pun ikut dengan terdakwa.

Bahwa diperjalanan menuju Kabupaten Merangin tepatnya di daerah Margoyoso terdakwa mengalami kecelakaan yang membuat terdakwa tidak sadar dan tiba-tiba sudah berada di klinik di dekat pasar desa Margoyoso, dan kemudian selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Muara Bungo yang sudah mendapat laporan dari saksi IMRAN S als IMRAN bin (alm) SOLIHIN bahwa terdakwa telah melarikan sepeda motor miliknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRAN S Alias IMRAN bin (alm) SOLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangan dipersidangan.
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara sepeda motor milik saksi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib di TPS (tempat pembuangan sampah) belakang Tk Pertiwi Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo
 - Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang sama-sama memulung sampah di lokasi tersebut
 - Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit bersama-sama mencari barang rongsokan, terdakwa AHDI YULFIRMAN meminjam sepeda motor milik saksi dengan perkataan "Pinjam Sepeda Motor Bang Imran, hendak membeli nasi di pasar".
 - Bahwa karena sudah kenal dengan terdakwa, dan terdakwa pernah juga meminjam sepeda motor milik saksi, terdakwa tidak keberatan atau mencegah terdakwa ketika membawa sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut adalah Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa pergi dengan sdr. AGUS
 - Bahwa sdr. AGUS orangnya keterbelakangan.
 - Bahwa setelah saksi menunggu beberapa jam, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi, akhirnya saksi pulang dengan cara berjalan kaki.
 - Bahwa sampai ke esok harinya terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi membuat laporan ke kantor Polisi atas perbuatan terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW tersebut sudah lunas dari cicilan, namun BPKB nya saksi jaminkan lagi untuk melakukan pinjaman.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. ARIFIN K HARAHAH Als ARIFIN Bin E.S HARAHAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangan dipersidangan.
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara sepeda motor milik saksi IMRAN.S Als IMRAN yang dipakai oleh terdakwa namun tidak dikembalikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa berawal dari laporan polisi yang dibuat oleh saksi IMRAN. S yang menerangkan terdakwa telah membawa sepeda motornya pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib di TPS (tempat pembuangan sampah) belakang Tk Pertiwi Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo dengan alasan membeli nasi di pasar, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi IMRAN S
- Bahwa atas laporan tersebut, BASRI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Lrg. Reformasi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Candika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, saski Bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHDI YULFIRMAN Als AHDI Bin HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Lrg. Reformasi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Candika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo
- Bahwa saat terdakwa diamankan, pada pengusaan terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN S.
- Bahwa kondisi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN S. dalam keadaan rusak akibat kecelakaan di daerah margoyoso yang dialami oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa bisa sampai di daerah Margoyoso adalah untuk pergi menjual sepeda motor milik saski IMRAN S.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa AHDI YULFIRMAN yang bekerja sebagai Pemulung sekira pukul 00.00 WIB melakukan pekerjaan kesehariannya yaitu berkeliling mencari barang-barang rongsokan dari tempat-tempat sampah;
- Bahwa pada malam itu terdakwa bersama sdr. AGUS berjalan kaki dari arah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Bungo menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di belakang TK Pertiwi 2 Muara Bungo dengan niat untuk mencari barang rongsokan;
- Bahwa sesampainya di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdakwa berjumpa dengan saksi IMRAN yang juga adalah pemulung yang sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi IMRAN sambil menegur dengan kata “ADO DAPAT BANYAK BANG?” lalu dijawab saksi IMRAN “ADO LAH DAK BANYAK NIAN DAK”, dan terdakwa pun bersama-sama mencari barang-barang rongsokan yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut;

- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit bersama-sama mencari barang rongsokan, timbul niat terdakwa untuk melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN, lalu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi IMRAN dengan perkataan “Pinjam Sepeda Motor Bang Imran hendak membeli nasi di pasar”;
- Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk pergi dengannya karena pada saat tersebut hari sudah malam dan terdakwa belum tahu mau dijual kemana sepeda motor milik saksi IMRAN tersebut, diperjalanan terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUS “ayok kita nyari rongsokan ke daerah Bangko”, sdr. AGUS pun yang tidak tahu apa-apa pun ikut dengan terdakwa.
- Bahwa diperjalanan menuju Kabupaten Merangin tepatnya di daerah Margoyoso terdakwa mengalami kecelakaan yang membuat terdakwa tidak sadar dan tiba-tiba sudah berada di klinik di dekat pasar desa Margoyoso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Lrg. Reformasi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Candika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK Asli nomor: 05636781 An.Imran.S, dengan nomor polisi BH 3501 UW Noka:MH1JFZ132KK096084 Nosin:JFZ1E3095911;
2. Surat keterangan pengurusan unit kendaraan lesing PT.Fideral International Finance cabang Muara Bungo;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor R2 jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 3501 UW Noka:MH1JFZ132KK096084 Nosin:JFZ1E3095911 dalam keadaan rusak bekas kecelakaan dibagian lampu sen sebelah kiri,bagian setang motor dan bagian belakang lampu motor;
4. Satu kunci kontak motor R2 merk Honda tanpa mainan kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa AHDI YULFIRMAN yang bekerja sebagai Pemulung sekira pukul 00.00 WIB. terdakwa bersama

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AGUS berjalan kaki dari arah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Bungo menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di belakang TK Pertiwi 2 Muara Bungo dengan niat untuk mencari barang rongsokan;

- Bahwa sesampainya di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdakwa berjumpa dengan saksi IMRAN yang juga adalah pemulung yang sudah dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi IMRAN sambil menegur dengan kata “Ado Dapat Banyak Bang?” lalu dijawab saksi Imran “Ado Lah Dak Banyak Nian Dak”, dan terdakwa pun bersama-sama mencari barang-barang rongsokan yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut;
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit bersama-sama mencari barang rongsokan, timbul niat terdakwa untuk melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi IMRAN, lalu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi IMRAN dengan perkataan “Pinjam Sepeda Motor Bang Imran hendak membeli nasi di pasar”;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk pergi dengannya karena pada saat tersebut hari sudah malam dan terdakwa belum tahu mau dijual kemana sepeda motor milik saksi IMRAN tersebut, diperjalanan terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUS “ayok kita nyari rongsokan ke daerah Bangko”, sdr. AGUS pun yang tidak tahu apa-apa pun ikut dengan terdakwa.
- Bahwa diperjalanan menuju Kabupaten Merangin tepatnya di daerah Margoyoso terdakwa mengalami kecelakaan yang membuat terdakwa tidak sadar dan tiba-tiba sudah berada di klinik di dekat pasar desa Margoyoso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Lrg. Reformasi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Candika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Muara Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa AHDI YULFIRMAN Alias AHDI Bin HASAN BASRI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan elemen unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa AHDI YULFIRMAN yang bekerja sebagai Pemulung sekira pukul 00.00 WIB. terdakwa bersama sdr. AGUS berjalan kaki dari arah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Bungo menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di belakang TK Pertiwi 2 Muara Bungo dengan niat untuk mencari barang



rongsokan, sesampainya di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdakwa berjumpa dengan saksi IMRAN yang juga adalah pemulung yang sudah dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi IMRAN sambil menegur dengan kata “Ado Dapat Banyak Bang?” lalu dijawab saksi Imran “Ado Lah Dak Banyak Nian Dak”, dan terdakwa pun bersama-sama mencari barang-barang rongsokan yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut, lebih kurang 10 (sepuluh) menit bersama-sama mencari barang rongsokan, timbul niat terdakwa untuk melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi Imran, lalu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi Imran dengan perkataan “Pinjam Sepeda Motor Bang Imran hendak membeli nasi di pasar”, Kemudian terdakwa mengajak sdr. AGUS untuk pergi dengannya karena pada saat tersebut hari sudah malam dan terdakwa belum tahu mau dijual kemana sepeda motor milik saksi IMRAN tersebut, diperjalanan terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUS “ayok kita nyari rongsokan ke daerah Bangko”, sdr. AGUS pun yang tidak tahu apa-apa pun ikut dengan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang berniat melarikan melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi Imran kemudian meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan akan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi dipasar. Menurut majelis hakim perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal tersebut dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu tipu yang demikian demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu suatu tipu muslihat cukup asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah berniat melarikan melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW milik saksi Imran sebelum sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, agar sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa maka kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan akan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi dipasar padahal hal tersebut bukanlah hal yang sebenarnya, setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah bangko untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa terdakwa telah melakukan suatu tipu muslihat kepada Saksi Imran sehingga saksi Imran menyerahkan penguasaan sepeda motor milik saksi Imran kepada penguasaan terdakwa sehingga dengan demikian merut majelis hakim unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW, Noka : MH1JFZ132KK096084, Nosin : JFZ1E3095911 dalam keadaan rusak bekas kecelakaan dibagian lampu sen sebelah kiri, bagian stang motor dan bagian lampu belakang motor, Satu kunci kontak motor merek Honda tanpa mainan kunci, STNK asli Nomor : 05636781 an. IMRAN.S, dengan Nomor Polisi BH 3501 UW, Noka : MH1JFZ132KK096084, Nosin : JFZ1E3095911 dan Surat Keterangan Pengurusan Unit Kendaraan Leasing PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Muara Bungo yang telah disita dari Saksi Imran S Als Imran Bin (Alm) Solihin, maka dikembalikan kepada Saksi Imran S Als Imran Bin (Alm) Solihin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IMRAN. S;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Mengakui dan Menyeselai Perbuatannya
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHDY YULFIRMAN Alias AHDY Bin HASAN BASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 3501 UW, Noka : MH1JFZ132KK096084, Nosin : JFZ1E3095911 dalam keadaan rusak bekas kecelakaan dibagian lampu sen sebelah kiri, bagian stang motor dan bagian lampu belakang motor.
- Satu kunci kontak motor merek Honda tanpa mainan kunci.
- STNK asli Nomor : 05636781 an. IMRAN.S, dengan Nomor Polisi BH 3501 UW, Noka : MH1JFZ132KK096084, Nosin : JFZ1E3095911.
- Surat Keterangan Pengurusan Unit Kendaraan Leasing PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Muara Bungo.

Dikembalikan kepada saksi IMRAN S Als IMRAN Bin (Alm) SOLIHIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H. dan Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)